



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 01 TAHUN 2001

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangan dalam pelaksanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Barat untuk mengatur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan wewenang Otonomi Daerah melalui penyediaan sumber dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu disusun APBD yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial daerah.
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b tersebut diatas maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat perlu diatur dalam Peraturan.
- Mengingat** : 1. UUD' 45 pasal 23 ayat (1) dan TAP- MPR No. III/MPR-2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Perundangan;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Kota, Kutai Barat, Malinau, Kutai Timur, Kota Bontang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha, Keuangan Daerah, Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dari Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
7. Peraturanm Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan Rekomendasi dan Tugas Pembantuan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
13. Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
14. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Kabupaten Kota;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum dan Alkokasi Khusus;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor: 903/2735/SJ Tahun 2000 tentang Pedoman Umum Penyusunan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001;
 3. Surat Direktur Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal PUMDA Nomor : 114/A/2000 dan 911/1157/PUMDA tentang Pedoman Teknis Pembiayaan Anggaran Belanja Rutin Bagi Instansi Vertikal Eks Departemen yang dialihkan Kepada Pemerintah Daerah;

- Mendengar** :
1. Pembicaraan rapat-rapat Panitia Anggaran Tanggal 14 Pebruari 2001 sampai dengan 16 Pebruari 2001;
 2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat tanggal 5 Pebruari 2001 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2001.

**DENGAN PERSETUJUAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT**

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN ANGGARAN 2001

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2001 sejumlah Rp. 313.683.785.000,-.

A. <u>PENERIMAAN</u>	
- Pendapatan	Rp. 313.683.785.000,-
B. <u>PENGELUARAN</u>	
1. Belanja Rutin	
- Rutin Gaji	Rp. 23.646.504.684,-
- Rutin Non Gaji	Rp. 54.401.064.728,-
2. Belanja Pembangunan	Rp. 213.683.785.000,-
3. Transfer	Rp. 3.122.800.000,-
4. Dana Tak Tersangka :	
- Dana Tak Tersangka	Rp. 2.915.538.338,-
- C A P	Rp. 15.914.092.250,-

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan terdiri atas

a. Pendapatan	Rp. -
b. Belanja	Rp. -

Pasal 3

- (1) Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tersebut pada pasal 1 sebagaimana Lampiran I Peraturan Daerah ini.
- (2) Pengesahan pasal-pasal Anggaran yang diperkenankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana Lampiran II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian lebih lanjut ayat 1 pasal ini sebagaimana lampiran –lampiran Peraturan Daerah ini :
 - a. Lampiran I : Pendapatan
 - b. Lampiran II : Belanja Rutin
 - c. Lampiran III : Pembangunan

Pasal 4

Lampiran-lampiran tersebut pada pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar supaya tiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 19 Pebruari 2001

BUPATI KUTAI BARAT

ttd

RAMA ALEXANDER ASIA

Diundangkan di Sendawar
Tanggal 5 September 2001

Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat,

ttd

H. Adji Muhammad

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum
Setdakab Kutai Barat



Adrianus Joni, SH., MM.
Pembina (IV/a)
NIP. 19790713 200502 1 005